

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan sebagai inti untuk menjawab rumusan masalah dan saran dari apa yang telah dibahas, sebagai berikut:

1. Penerapan dari diversifikasi itu dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku dan/atau orang tuanya, pihak korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Musyawarah dilaksanakan sebagai bentuk terbaik bagi penyelesaian masalah bagi anak, karena memberikan pesan edukatif dimana penyelesaian masalah tidak perlu melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Melalui musyawarah dengan melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai penengah yang dapat membantu mendapatkan jalan keluar terbaik meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak bagi penyelesaiannya.
2. Meskipun penerapan diversifikasi telah dijalankan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yang menyulitkan prosesnya. Diantaranya ialah menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku meskipun Diversifikasi menerapkan proses musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahannya, seringkali terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran sehingga menyebabkan ketegangan dalam proses tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara pihak Korban dan Klien Anak juga mendasari adanya ketidaksejalan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian mengenai pemahaman masyarakat mengenai Diversifikasi, pada masyarakat yang luas masih mungkin untuk didapati ketidaktahuan mengenai apa itu yang disebut dengan diversifikasi. Karena hal ini masih tergolong hal baru dan masih banyak yang tidak mengetahuinya khususnya kalangan masyarakat. Masyarakat menengah sampai kelas bawah khususnya

ketika dihadapkan pada proses hukum apalagi yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dapat dipastikan bahwa mereka hanya mengetahui ketika seseorang bersalah haruslah dihukum atau ketika seseorang bersalah namun karena keadaan orang tersebut haruslah diadili sesuai dengan ketentuan dimasyarakat atau main hakim sendiri. Dengan kurangnya pemahaman mengenai diversifikasi dimasyarakat itu sendiri dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadapnya apalagi dari segi masa depannya. Sang anak dapat terhambat untuk tumbuh dan berkembang dan hal tersebut telah mencoreng hak-hak yang dimilikinya. Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya. Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Seringkali setelah disetujuinya pelaksanaan diversifikasi dan adanya penetapan kesepakatan diversifikasi, seharusnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap yang dimaksud dengan diversifikasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari diversifikasi. Agar tercipta keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tanpa pemberian efek jera melalui peradilan namun melalui edukasi yang dapat diberikan melalui lingkungan masyarakatnya selain dari orang tuanya.
2. Diperlukan pemikiran yang terbuka dalam menanggapi permasalahan anak yang melakukan tindak pidana agar selama proses musyawarah dilakukan tercipta suatu keadaan yang kondusif, setiap pendapat yang diutarakan diusahakan adalah pendapat yang memang mementingkan

anak tersebut tanpa adanya intervensi dari orang lain yang dapat menimbulkan keributan atau membuat emosi bergejolak. Serta dapat mampu menciptakan keadilan yang sebijak-bijaknya karena menyangkut hak-hak yang dimiliki anak. Perlu adanya persamaan persepsi dari penegak hukum yang terkait dalam proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam rangka mencari solusi terbaik guna kepentingan terbaik bagi anak.

